



BUPATI SUBANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUBANG

NOMOR 23 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
SETIAP DESA DI KABUPATEN SUBANG TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUBANG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati menetapkan besaran Dana Desa untuk setiap Desa di wilayahnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2018.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 244);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Tranfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Tranfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota dan Penghitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/2017 tentang Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1971);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-241 Tahun 2018 tentang Penunjukan Penjabat Sementara Bupati Subang Provinsi Jawa Barat;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2015 Nomor 12), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2018 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2016 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2017 Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN SUBANG TAHUN ANGGARAN 2018.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Subang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

8. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
12. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
13. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD, adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
14. Sisa Dana Desa adalah Dana Desa yang disalurkan oleh Pemerintah kepada Kabupaten yang tidak habis disalurkan ke Desa sampai akhir tahun anggaran atau Dana Desa yang disalurkan oleh Kabupaten kepada Desa yang tidak habis digunakan oleh Desa sampai akhir tahun anggaran dan menjadi bagian dari sisa lebih perhitungan anggaran APBDesa.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, yang selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
16. Rencana Kerja Pemerintah Desa, yang selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
17. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
18. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
19. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa, yang besarnya dihitung dengan cara 90% (sembilan puluh per seratus) dari anggaran Dana Desa dibagi dengan jumlah Desa secara nasional.
20. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan

Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap Kabupaten.

BAB II PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2018 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afirmasi; dan
- c. Alokasi Formula.

Pasal 3

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/2017 tentang Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018.

Pasal 4

- (1) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Alokasi Afirmasi per Desa dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$AA \text{ per Desa} = AA_{\text{Kab/Kota}} / \{(2 * DST) + (1 * DT)\}$$

Keterangan:

AA per Desa = Alokasi Afirmasi per Desa

AA_{Kab/kota} = Alokasi Afirmasi Kab/Kota Dalam Lampiran Perpres mengenai Rincian APBN TA 2018

DST = Jumlah Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

DT = Jumlah Desa Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

- (3) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 1 (satu) kali Alokasi Afirmasi per Desa.
- (4) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 2 (dua) kali Alokasi Afirmasi per Desa.
- (5) Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal dengan Jumlah Penduduk Miskin Tinggi adalah Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan.

Pasal 5

Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 6

Penghitungan Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * AF \text{ Kab}$$

Keterangan:

AF Desa	= Alokasi Formula setiap Desa
Z1	= rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten.
Z2	= rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten.
Z3	= rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa kabupaten.
Z4	= rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa kabupaten.
AF Kab	= Alokasi Formula kabupaten.

Pasal 7

Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c disusun dan ditetapkan oleh bupati berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

Pasal 8

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENYALURAN DANA DESA

Pasal 9

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari dari RKUD ke RKD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Tahap I sebesar 20% (dua puluh persen);
 - b. Tahap II sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. Tahap III sebesar 40% (empat puluh persen).
- (3) Pemindahbukuan dari RKUD ke RKD dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di RKUD setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.
- (4) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap I dilaksanakan setelah bupati menerima peraturan Desa mengenai APBDes dari Kepala Desa
- (5) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap II dilaksanakan setelah bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya dari Kepala Desa.
- (6) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap III dilaksanakan setelah bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II dari Kepala Desa.

- (7) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (6), menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen).
- (8) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan.
- (9) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, volume *output*, cara pengadaan, dan capaian *output*.
- (10) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (9) belum memenuhi kebutuhan *input* data, kepala desa dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.

BAB IV PENGUNAAN DANA DESA

Pasal 10

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sesuai prioritas yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018.
- (2) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan bupati.
- (3) Persetujuan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APBDesa.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman pengelolaan keuangan desa dan pedoman pengadaan barang/jasa desa sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengenaan pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Pasal 12

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.

BAB V
PELAPORAN DANA DESA

Pasal 13

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada bupati.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 7 Pebruari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 Juni tahun anggaran berjalan.
- (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian *output* setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Desa dapat menyampaikannya pemutakhiran capaian *output* kepada bupati.

BAB VI
SANKSI

Pasal 14

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
 - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4), ayat (5) atau ayat (6);
 - b. Terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran Dana Desa tahap II tidak dilakukan.
- (4) Dalam hal sampai dengan minggu pertama bulan Juni tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.
- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 15

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal:
 - a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a telah diterima;
 - b. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30%; dan
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (4) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.
- (5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan, bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat minggu ketiga bulan Juni tahun anggaran berjalan.

Pasal 16

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen).
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.
- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

**BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 17

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan Dana Desa.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh :
 - a. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - b. Inspektorat Daerah; dan
 - c. Camat.

Pasal 18

- (1) Pembinaan dan pengawasan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a, meliputi :
 - a. Melakukan sosialisasi tentang kebijakan, data dan informasi tentang Dana Desa;
 - b. Memberikan bimbingan, fasilitasi dan konsultasi dalam pelaksanaan pengelolaan Dana Desa;
 - c. Fasilitasi pemecahan masalah dan mengkoordinasikan pada aparat pengawasan fungsional Daerah.
 - d. Melakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan Dana Desa.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat membentuk Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten dan dapat melibatkan Tenaga Ahli dan/atau Tenaga Pendamping Desa.

Pasal 19

Pembinaan dan pengawasan oleh Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b, dilaksanakan untuk menjaga akuntabilitas pengelolaan Dana Desa, meliputi :

- a. laporan pertanggungjawaban pengelolaan Dana Desa;
- b. efisiensi dan efektivitas pengelolaan Dana Desa; dan
- c. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Pembinaan dan pengawasan oleh Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c, meliputi :
 - a. Memberikan bimbingan, pembinaan, fasilitasi dan konsultasi dalam pelaksanaan pengelolaan Dana Desa
 - b. Pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan Musyawarah Desa
 - c. Mengumpulkan data serta menginventarisasi rencana penggunaan Dana Desa untuk dicek silang dengan APB Desa yang sudah ditetapkan agar tidak terjadi tumpang tindih pembiayaan;
 - d. Fasilitasi upaya pemecahan masalah dalam pengelolaan Dana Desa
 - e. Memberikan rekomendasi atas usulan pencairan Dana Desa dari Desa yang telah memenuhi persyaratan setelah melakukan verifikasi administrasi terhadap kelengkapan berkas persyaratan
 - f. Melakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan Dana Desa

- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat dapat membentuk Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan dan dapat melibatkan Tenaga Pendamping Desa dan/atau Tenaga Pendamping Lokal Desa.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21

Ketentuan mengenai :

- a. Format laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa;
- b. Format tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, volume *output*, cara pengadaan, dan capaian *output*; dan
- c. Format usulan pencairan Dana Desa oleh Desa, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Subang.

PARAF KOORDINASI	
Sekretaris Daerah Kab. Subang	
Asda I	
Kepala Dispemdes	
Kabag Hukum Setda Kab. Subang	
Sekretaris Dispemdes	
Kabid Pemdes/Kel	

Ditetapkan di Subang
pada tanggal 22 Maret 2018

Pjs. BUPATI SUBANG,

DADY ISKANDAR

Diundangkan di Subang
pada tanggal 22 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUBANG,


DURAKHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2018 NOMOR 23

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SUBANG

NOMOR : 23/ Tahun 2018

TANGGAL : 22 Maret 2018

TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN SUBANG TAHUN ANGGARAN 2018.

BESARAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN SUBANG
TAHUN ANGGARAN 2018

No	Desa	Kecamatan	Besaran Dana Desa (Rp)	Tahap I (Rp)	Tahap II (Rp)	Tahap III (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	SUKAMANDI	SAGALAHERANG	926.816.300	185.363.300	370.726.500	370.726.500	
2.	CICADAS	SAGALAHERANG	698.069.900	139.613.900	279.228.000	279.228.000	
3.	SAGALAHERANG KIDUL	SAGALAHERANG	857.900.500	171.580.200	343.160.150	343.160.150	
4.	DAYEUKHLOT	SAGALAHERANG	686.341.400	137.268.300	274.536.550	274.536.550	
5.	LELES	SAGALAHERANG	702.074.000	140.414.800	280.829.600	280.829.600	
6.	CURUGAGUNG	SAGALAHERANG	691.707.900	138.341.500	276.683.200	276.683.200	
7.	SAGALAHERANG KALER	SAGALAHERANG	729.634.000	145.926.800	291.853.600	291.853.600	
8.	CUPUNAGARA	CISALAK	1.134.002.800	226.800.600	453.601.100	453.601.100	
9.	CIMANGGU	CISALAK	717.864.200	143.572.900	287.145.650	287.145.650	
10.	GARDUSAYANG	CISALAK	759.210.000	151.842.000	303.684.000	303.684.000	
11.	MAYANG	CISALAK	762.862.400	152.572.500	305.144.950	305.144.950	
12.	SUKAKERTI	CISALAK	788.464.800	157.692.900	315.385.950	315.385.950	
13.	DARMAGA	CISALAK	680.133.600	136.026.700	272.053.450	272.053.450	
14.	CISALAK	CISALAK	710.168.900	142.033.800	284.067.550	284.067.550	
15.	CIGADOG	CISALAK	703.517.200	140.703.500	281.406.850	281.406.850	
16.	PAKUHAJI	CISALAK	784.179.800	156.835.900	313.671.950	313.671.950	
17.	MARENGMANG	KALIJATI	713.728.500	142.745.700	285.491.400	285.491.400	
18.	KALIJATI TIMUR	KALIJATI	688.692.100	137.738.500	275.476.800	275.476.800	
19.	KALIANGSANA	KALIJATI	682.371.500	136.474.300	272.948.600	272.948.600	
20.	KALIJATI BARAT	KALIJATI	712.656.400	142.531.000	285.062.700	285.062.700	
21.	TANGGULUN TIMUR	KALIJATI	694.938.600	138.987.700	277.975.450	277.975.450	
22.	TANGGULUN BARAT	KALIJATI	759.629.600	151.925.900	303.851.850	303.851.850	
23.	CARACAS	KALIJATI	710.634.800	142.126.900	284.253.950	284.253.950	
24.	CIRULUK	KALIJATI	692.796.400	138.559.300	277.118.550	277.118.550	

No	Desa	Kecamatan	Besaran Dana Desa (Rp)	Tahap I (Rp)	Tahap II (Rp)	Tahap III (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
25.	JALUPANG	KALIJATI	813.663.200	162.732.600	325.465.300	325.465.300	
26.	BANGGALAMULYA	KALIJATI	730.650.300	146.130.000	292.260.150	292.260.150	
27.	CIHAMBULU	PABUARAN	690.185.700	138.037.200	276.074.250	276.074.250	
28.	SILUMAN	PABUARAN	715.742.200	143.148.500	286.296.850	286.296.850	
29.	PRINGKASAP	PABUARAN	833.213.800	166.642.800	333.285.500	333.285.500	
30.	PABUARAN	PABUARAN	740.105.000	148.021.000	296.042.000	296.042.000	
31.	KARANGHEGAR	PABUARAN	766.539.300	153.307.900	306.615.700	306.615.700	
32.	SALAMJAYA	PABUARAN	903.779.900	180.755.900	361.512.000	361.512.000	
33.	KADAWUNG	PABUARAN	763.520.600	152.704.000	305.408.300	305.408.300	
34.	BALEBANDUNG JAYA	PABUARAN	670.541.900	134.111.600	268.215.150	268.215.150	
35.	WANAKERTA	PURWADADI	696.139.100	139.227.800	278.455.650	278.455.650	
36.	PAGON	PURWADADI	728.622.100	145.724.400	291.448.850	291.448.850	
37.	PARAPATAN	PURWADADI	714.957.700	142.991.600	285.983.050	285.983.050	
38.	PURWADADI	PURWADADI	699.087.800	139.817.500	279.635.150	279.635.150	
39.	BELENDUNG	PURWADADI	799.634.000	159.926.800	319.853.600	319.853.600	
40.	KORANJI	PURWADADI	709.310.200	141.862.000	283.724.100	283.724.100	
41.	PANYINGKIRAN	PURWADADI	707.202.800	141.440.500	282.881.150	282.881.150	
42.	PASIRBUNGUR	PURWADADI	845.002.400	169.000.500	338.000.950	338.000.950	
43.	PURWADADI BARAT	PURWADADI	760.944.000	152.188.800	304.377.600	304.377.600	
44.	RANCMAHI	PURWADADI	676.890.900	135.378.200	270.756.350	270.756.350	
45.	GUNUNGSEMBUNG	PAGADEN	721.195.200	144.239.000	288.478.100	288.478.100	
46.	GEMBOR	PAGADEN	715.666.200	143.133.300	286.266.450	286.266.450	
47.	KAMARUNG	PAGADEN	786.974.900	157.394.900	314.790.000	314.790.000	
48.	GAMBARSAI	PAGADEN	773.453.400	154.690.700	309.381.350	309.381.350	
49.	PAGADEN	PAGADEN	833.472.000	166.694.400	333.388.800	333.388.800	
50.	SUKAMULYA	PAGADEN	773.939.400	154.787.800	309.575.800	309.575.800	
51.	NEGLASARI	PAGADEN	694.797.900	138.959.500	277.919.200	277.919.200	
52.	SUMBERSARI	PAGADEN	688.628.300	137.725.600	275.451.350	275.451.350	
53.	GUNUNGSARI	PAGADEN	692.691.800	138.538.400	277.076.700	277.076.700	
54.	JABONG	PAGADEN	719.435.400	143.887.000	287.774.200	287.774.200	
55.	CICADAS	BINONG	688.595.400	137.719.000	275.438.200	275.438.200	
56.	KIHIYANG	BINONG	692.695.100	138.539.000	277.078.050	277.078.050	
57.	BINONG	BINONG	693.528.200	138.705.600	277.411.300	277.411.300	
58.	KEDIRI	BINONG	699.119.800	139.823.900	279.647.950	279.647.950	
59.	CITRAJAYA	BINONG	711.659.900	142.331.900	284.664.000	284.664.000	

No	Desa	Kecamatan	Besaran Dana Desa (Rp)	Tahap I (Rp)	Tahap II (Rp)	Tahap III (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
60.	MULYASARI	BINONG	757.779.800	151.555.900	303.111.950	303.111.950	
61.	KARANGSARI	BINONG	678.621.700	135.724.300	271.448.700	271.448.700	
62.	KARANGWANGI	BINONG	748.864.900	149.772.900	299.546.000	299.546.000	
63.	NANGGERANG	BINONG	1.033.704.000	206.740.800	413.481.600	413.481.600	
64.	CIASEM GIRANG	CIASEM	1.334.020.000	266.804.000	533.608.000	533.608.000	
65.	CIASEM TENGAH	CIASEM	1.086.816.000	217.363.200	434.726.400	434.726.400	
66.	DUKUH	CIASEM	693.354.700	138.670.900	277.341.900	277.341.900	
67.	CIASEM HILIR	CIASEM	1.514.382.700	302.876.500	605.753.100	605.753.100	
68.	SUKAHAJI	CIASEM	750.779.300	150.155.700	300.311.800	300.311.800	
69.	SUKAMANDIJAYA	CIASEM	1.877.340.300	375.468.000	750.936.150	750.936.150	
70.	CIASEM BARU	CIASEM	1.058.561.900	211.712.400	423.424.750	423.424.750	
71.	PINANGSARI	CIASEM	716.741.500	143.348.300	286.696.600	286.696.600	
72.	JATIBARU	CIASEM	729.273.300	145.854.600	291.709.350	291.709.350	
73.	PUSAKARATU	PUSAKANAGARA	794.597.700	158.919.500	317.839.100	317.839.100	
74.	GEMPOL	PUSAKANAGARA	690.389.500	138.077.900	276.155.800	276.155.800	
75.	KALENTAMBO	PUSAKANAGARA	692.863.600	138.572.700	277.145.450	277.145.450	
76.	PATIMBAN	PUSAKANAGARA	828.259.300	165.651.900	331.303.700	331.303.700	
77.	RANCADAKA	PUSAKANAGARA	722.192.900	144.438.500	288.877.200	288.877.200	
78.	KOTASARI	PUSAKANAGARA	680.027.400	136.005.500	272.010.950	272.010.950	
79.	MUNDUSARI	PUSAKANAGARA	701.063.800	140.212.700	280.425.550	280.425.550	
80.	RANCASARI	PAMANUKAN	732.075.400	146.415.000	292.830.200	292.830.200	
81.	RANCAHILIR	PAMANUKAN	735.699.200	147.139.800	294.279.700	294.279.700	
82.	PAMANUKAN	PAMANUKAN	863.559.600	172.711.900	345.423.850	345.423.850	
83.	PAMANUKAN HILIR	PAMANUKAN	941.286.900	188.257.300	376.514.800	376.514.800	
84.	Pamanukan Sebrang	PAMANUKAN	822.167.300	164.433.500	328.866.900	328.866.900	
85.	MULYASARI	PAMANUKAN	878.504.500	175.700.900	351.401.800	351.401.800	
86.	LENGKONGJAYA	PAMANUKAN	840.940.600	168.188.000	336.376.300	336.376.300	
87.	BONGAS	PAMANUKAN	714.579.000	142.915.800	285.831.600	285.831.600	
88.	CURUGRENDENG	JALANCAGAK	762.226.000	152.445.200	304.890.400	304.890.400	
89.	TAMBAKAN	JALANCAGAK	677.750.200	135.550.000	271.100.100	271.100.100	
90.	BUNIHAYU	JALANCAGAK	707.379.800	141.475.900	282.951.950	282.951.950	
91.	KUMPAY	JALANCAGAK	725.179.100	145.035.800	290.071.650	290.071.650	
92.	SARIREJA	JALANCAGAK	749.570.100	149.914.000	299.828.050	299.828.050	
93.	TAMBAKMEKAR	JALANCAGAK	705.614.500	141.122.900	282.245.800	282.245.800	
94.	JALANCAGAK	JALANCAGAK	719.882.000	143.976.400	287.952.800	287.952.800	

No	Desa	Kecamatan	Besaran Dana Desa (Rp)	Tahap I (Rp)	Tahap II (Rp)	Tahap III (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
95.	TANJUNGTIGA	BLANAKAN	863.637.300	172.727.400	345.454.950	345.454.950	
96.	MUARA	BLANAKAN	777.833.100	155.566.600	311.133.250	311.133.250	
97.	BLANAKAN	BLANAKAN	771.759.900	154.351.900	308.704.000	308.704.000	
98.	RAWAMENENG	BLANAKAN	760.946.800	152.189.300	304.378.750	304.378.750	
99.	CILAMAYA GIRANG	BLANAKAN	861.861.000	172.372.200	344.744.400	344.744.400	
100.	JAYAMUKTI	BLANAKAN	770.420.500	154.084.100	308.168.200	308.168.200	
101.	CILAMAYA HILIR	BLANAKAN	720.992.200	144.198.400	288.396.900	288.396.900	
102.	RAWAMEKAR	BLANAKAN	733.171.100	146.634.000	293.268.550	293.268.550	
103.	LANGENSARI	BLANAKAN	701.894.200	140.378.800	280.757.700	280.757.700	
104.	BUNIARA	TANJUNGSANG	782.657.100	156.531.400	313.062.850	313.062.850	
105.	TANJUNGSANG	TANJUNGSANG	760.340.100	152.068.000	304.136.050	304.136.050	
106.	CIMEUHMAL	TANJUNGSANG	732.907.600	146.581.500	293.163.050	293.163.050	
107.	SIRAP	TANJUNGSANG	687.034.500	137.406.900	274.813.800	274.813.800	
108.	KAWUNGLUWUK	TANJUNGSANG	717.708.200	143.541.600	287.083.300	287.083.300	
109.	CIBULUH	TANJUNGSANG	709.133.000	141.826.600	283.653.200	283.653.200	
110.	SINDANGLAYA	TANJUNGSANG	724.109.600	144.821.900	289.643.850	289.643.850	
111.	RANCAMANGGUNG	TANJUNGSANG	693.780.100	138.756.000	277.512.050	277.512.050	
112.	CIKAWUNG	TANJUNGSANG	993.783.400	198.756.600	397.513.400	397.513.400	
113.	GANDASOLI	TANJUNGSANG	711.850.900	142.370.200	284.740.350	284.740.350	
114.	JATIMULYA	COMPRENG	703.386.000	140.677.000	281.354.500	281.354.500	
115.	SUKATANI	COMPRENG	690.598.300	138.119.600	276.239.350	276.239.350	
116.	JATIREJA	COMPRENG	686.083.300	137.216.700	274.433.300	274.433.300	
117.	COMPRENG	COMPRENG	801.942.000	160.388.400	320.776.800	320.776.800	
118.	KALENSARI	COMPRENG	703.560.700	140.712.100	281.424.300	281.424.300	
119.	MEKARJAYA	COMPRENG	789.435.000	157.887.000	315.774.000	315.774.000	
120.	KIARASARI	COMPRENG	701.783.700	140.356.800	280.713.450	280.713.450	
121.	SUKADANA	COMPRENG	697.288.100	139.457.600	278.915.250	278.915.250	
122.	RANCABANGO	PATOKBEUSI	785.842.800	157.168.500	314.337.150	314.337.150	
123.	TANJUNGRASA	PATOKBEUSI	987.661.400	197.532.000	395.064.700	395.064.700	
124.	CIBERES	PATOKBEUSI	738.879.000	147.775.800	295.551.600	295.551.600	
125.	JATIRAGAS HILIR	PATOKBEUSI	758.931.300	151.786.300	303.572.500	303.572.500	
126.	TAMBAKJATI	PATOKBEUSI	733.325.700	146.665.100	293.330.300	293.330.300	
127.	RANCAJAYA	PATOKBEUSI	708.428.800	141.685.700	283.371.550	283.371.550	
128.	GEMPOLSARI	PATOKBEUSI	732.856.800	146.571.300	293.142.750	293.142.750	
129.	TANJUNGRASA KIDUL	PATOKBEUSI	701.974.200	140.394.800	280.789.700	280.789.700	

No	Desa	Kecamatan	Besaran Dana Desa (Rp)	Tahap I (Rp)	Tahap II (Rp)	Tahap III (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
130.	RANCAASIH	PATOKBEUSI	739.233.700	147.846.700	295.693.500	295.693.500	
131.	RANCAMULYA	PATOKBEUSI	759.451.300	151.890.200	303.780.550	303.780.550	
132.	SUMURBARANG	CIBOGO	709.605.500	141.921.000	283.842.250	283.842.250	
133.	CIBOGO	CIBOGO	760.827.100	152.165.400	304.330.850	304.330.850	
134.	CINANGSI	CIBOGO	689.882.600	137.976.500	275.953.050	275.953.050	
135.	PADAASIH	CIBOGO	732.887.500	146.577.500	293.155.000	293.155.000	
136.	SADAWARNA	CIBOGO	752.918.600	150.583.700	301.167.450	301.167.450	
137.	MAJASARI	CIBOGO	679.445.000	135.889.000	271.778.000	271.778.000	
138.	CISAGA	CIBOGO	665.019.000	133.003.800	266.007.600	266.007.600	
139.	BELENDUNG	CIBOGO	711.746.000	142.349.200	284.698.400	284.698.400	
140.	CIBALANDONG JAYA	CIBOGO	719.391.600	143.878.300	287.756.650	287.756.650	
141.	WANASARI	CIPUNAGARA	749.698.800	149.939.700	299.879.550	299.879.550	
142.	SIDAMULYA	CIPUNAGARA	741.430.800	148.286.000	296.572.400	296.572.400	
143.	TANJUNG	CIPUNAGARA	782.759.800	156.551.900	313.103.950	313.103.950	
144.	JATI	CIPUNAGARA	763.585.600	152.717.300	305.434.150	305.434.150	
145.	SIMPAR	CIPUNAGARA	718.477.000	143.695.400	287.390.800	287.390.800	
146.	PARIGIMULYA	CIPUNAGARA	716.623.000	143.324.600	286.649.200	286.649.200	
147.	SIDAJAYA	CIPUNAGARA	719.344.300	143.868.800	287.737.750	287.737.750	
148.	PADAMULYA	CIPUNAGARA	712.557.300	142.511.500	285.022.900	285.022.900	
149.	KOSAMBI	CIPUNAGARA	989.118.700	197.823.700	395.647.500	395.647.500	
150.	MANYINGSAL	CIPUNAGARA	725.795.000	145.159.000	290.318.000	290.318.000	
151.	GUNUNGTUA	CIJAMBE	763.542.000	152.708.400	305.416.800	305.416.800	
152.	CIJAMBE	CIJAMBE	732.046.700	146.409.300	292.818.700	292.818.700	
153.	CIRANGKONG	CIJAMBE	695.496.300	139.099.000	278.198.650	278.198.650	
154.	CIMENTENG	CIJAMBE	718.656.200	143.731.200	287.462.500	287.462.500	
155.	BANTARSARI	CIJAMBE	693.733.600	138.746.700	277.493.450	277.493.450	
156.	TANJUNGWANGI	CIJAMBE	728.218.800	145.643.700	291.287.550	291.287.550	
157.	CIKADU	CIJAMBE	794.447.500	158.889.500	317.779.000	317.779.000	
158.	SUKAHURIP	CIJAMBE	737.817.600	147.563.500	295.127.050	295.127.050	
159.	KARANGMUKTI	CIPEUNDUEY	708.133.000	141.626.600	283.253.200	283.253.200	
160.	CIMAYASARI	CIPEUNDUEY	978.624.800	195.724.900	391.449.950	391.449.950	
161.	LENGKONG	CIPEUNDUEY	818.054.100	163.610.800	327.221.650	327.221.650	
162.	CIPEUNDEUY	CIPEUNDUEY	1.142.451.800	228.490.300	456.980.750	456.980.750	
163.	WANTILAN	CIPEUNDUEY	1.030.649.000	206.129.800	412.259.600	412.259.600	
164.	KOSAR	CIPEUNDUEY	715.967.600	143.196.500	286.385.550	286.385.550	

No	Desa	Kecamatan	Besaran Dana Desa (Rp)	Tahap I (Rp)	Tahap II (Rp)	Tahap III (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
165.	SAWANGAN	CIPEUNDUEY	1.069.487.200	213.897.500	427.794.850	427.794.850	
166.	TEGALURUNG	LEGONKULON	705.575.500	141.115.000	282.230.250	282.230.250	
167.	BOBOS	LEGONKULON	688.480.800	137.696.200	275.392.300	275.392.300	
168.	LEGONKULON	LEGONKULON	807.856.000	161.571.200	323.142.400	323.142.400	
169.	MAYANGAN	LEGONKULON	687.963.500	137.592.700	275.185.400	275.185.400	
170.	LEGONWETAN	LEGONKULON	701.745.400	140.349.000	280.698.200	280.698.200	
171.	PANGARENGAN	LEGONKULON	760.807.800	152.161.500	304.323.150	304.323.150	
172.	KARANGMULYA	LEGONKULON	683.395.500	136.679.000	273.358.250	273.358.250	
173.	KAWUNGANTEN	CIKAUM	953.779.600	190.755.900	381.511.850	381.511.850	
174.	SINDANGSARI	CIKAUM	750.565.600	150.113.200	300.226.200	300.226.200	
175.	CIKAUM BARAT	CIKAUM	722.416.000	144.483.200	288.966.400	288.966.400	
176.	CIKAUM TIMUR	CIKAUM	696.965.200	139.393.000	278.786.100	278.786.100	
177.	TANJUNGSARI BARAT	CIKAUM	748.895.200	149.779.000	299.558.100	299.558.100	
178.	MEKARSARI	CIKAUM	964.923.200	192.984.600	385.969.300	385.969.300	
179.	TANJUNGSARI TIMUR	CIKAUM	726.231.800	145.246.300	290.492.750	290.492.750	
180.	GANDASARI	CIKAUM	758.592.800	151.718.600	303.437.100	303.437.100	
181.	PASIRMUNCANG	CIKAUM	755.018.700	151.003.700	302.007.500	302.007.500	
182.	CIJENGKOL	SERANGPANJANG	721.212.100	144.242.500	288.484.800	288.484.800	
183.	TALAGASARI	SERANGPANJANG	735.235.300	147.047.000	294.094.150	294.094.150	
184.	CINTAMEKAR	SERANGPANJANG	685.009.300	137.001.800	274.003.750	274.003.750	
185.	PONGGANG	SERANGPANJANG	712.327.300	142.465.500	284.930.900	284.930.900	
186.	CIKUJANG	SERANGPANJANG	699.816.000	139.963.200	279.926.400	279.926.400	
187.	CIPANCAR	SERANGPANJANG	754.664.300	150.932.800	301.865.750	301.865.750	
188.	ANGGASARI	SUKASARI	725.817.900	145.163.500	290.327.200	290.327.200	
189.	BATANGSARI	SUKASARI	709.633.700	141.926.700	283.853.500	283.853.500	
190.	SUKAMAJU	SUKASARI	729.525.500	145.905.000	291.810.250	291.810.250	
191.	MANDALAWANGI	SUKASARI	714.410.400	142.882.000	285.764.200	285.764.200	
192.	CURUGREJA	SUKASARI	685.166.400	137.033.200	274.066.600	274.066.600	
193.	SUKAREJA	SUKASARI	712.313.800	142.462.700	284.925.550	284.925.550	
194.	SUKASARI	SUKASARI	733.455.600	146.691.100	293.382.250	293.382.250	
195.	TANJUNGRASA	TAMBAKDAHAN	696.662.300	139.332.400	278.664.950	278.664.950	
196.	WANAJAYA	TAMBAKDAHAN	683.204.700	136.640.900	273.281.900	273.281.900	
197.	GARDUMUKTI	TAMBAKDAHAN	686.621.600	137.324.300	274.648.650	274.648.650	
198.	MARIUK	TAMBAKDAHAN	695.542.000	139.108.400	278.216.800	278.216.800	
199.	KERTAJAYA	TAMBAKDAHAN	686.278.300	137.255.700	274.511.300	274.511.300	

No	Desa	Kecamatan	Besaran Dana Desa (Rp)	Tahap I (Rp)	Tahap II (Rp)	Tahap III (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
200.	TAMBAKDAHAN	TAMBAKDAHAN	698.292.000	139.658.400	279.316.800	279.316.800	
201.	RANCAUDIK	TAMBAKDAHAN	685.151.000	137.030.200	274.060.400	274.060.400	
202.	BOJONGKEDING	TAMBAKDAHAN	691.705.500	138.341.100	276.682.200	276.682.200	
203.	BOJONEGARA	TAMBAKDAHAN	691.052.200	138.210.500	276.420.850	276.420.850	
204.	SINDANGSARI	KASOMALANG	695.272.400	139.054.500	278.108.950	278.108.950	
205.	PASANGGRAHAN	KASOMALANG	712.310.300	142.462.000	284.924.150	284.924.150	
206.	BOJONGLOA	KASOMALANG	728.201.600	145.640.500	291.280.550	291.280.550	
207.	SUKAMELANG	KASOMALANG	840.766.100	168.153.200	336.306.450	336.306.450	
208.	TENJOLAYA	KASOMALANG	871.700.000	174.340.000	348.680.000	348.680.000	
209.	KASOMALANG WETAN	KASOMALANG	714.063.500	142.812.700	285.625.400	285.625.400	
210.	KASOMALANG KULON	KASOMALANG	771.255.600	154.251.000	308.502.300	308.502.300	
211.	CIMANGLID	KASOMALANG	753.975.300	150.795.000	301.590.150	301.590.150	
212.	MANYETI	DAWUAN	702.681.000	140.536.200	281.072.400	281.072.400	
213.	RAWALELE	DAWUAN	746.024.700	149.204.900	298.409.900	298.409.900	
214.	SUKASARI	DAWUAN	695.375.200	139.075.000	278.150.100	278.150.100	
215.	SITUSARI	DAWUAN	678.423.300	135.684.600	271.369.350	271.369.350	
216.	DAWUAN KALER	DAWUAN	695.873.800	139.174.700	278.349.550	278.349.550	
217.	DAWUAN KIDUL	DAWUAN	680.380.500	136.076.000	272.152.250	272.152.250	
218.	CISAMPIH	DAWUAN	748.095.000	149.619.000	299.238.000	299.238.000	
219.	MARGASARI	DAWUAN	694.303.000	138.860.600	277.721.200	277.721.200	
220.	BATUSARI	DAWUAN	693.837.200	138.767.500	277.534.850	277.534.850	
221.	JAMBELAER	DAWUAN	695.831.200	139.166.000	278.332.600	278.332.600	
222.	MEKARWANGI	PAGADEN BARAT	682.622.700	136.524.500	273.049.100	273.049.100	
223.	BENDUNGAN	PAGADEN BARAT	671.325.500	134.265.000	268.530.250	268.530.250	
224.	MUNJUL	PAGADEN BARAT	680.424.000	136.084.800	272.169.600	272.169.600	
225.	MARGAHAYU	PAGADEN BARAT	721.231.400	144.246.300	288.492.550	288.492.550	
226.	PANGSOR	PAGADEN BARAT	738.593.400	147.718.700	295.437.350	295.437.350	
227.	SUMURGINTUNG	PAGADEN BARAT	697.206.500	139.441.300	278.882.600	278.882.600	
228.	BALIMBING	PAGADEN BARAT	733.319.700	146.663.900	293.327.900	293.327.900	
229.	CIDAHU	PAGADEN BARAT	691.388.000	138.277.600	276.555.200	276.555.200	
230.	CIDADAP	PAGADEN BARAT	702.105.000	140.421.000	280.842.000	280.842.000	
231.	CISAAT	CIATER	692.934.000	138.586.800	277.173.600	277.173.600	
232.	CIATER	CIATER	697.205.400	139.441.000	278.882.200	278.882.200	
233.	NAGRAK	CIATER	688.492.400	137.698.500	275.396.950	275.396.950	
234.	CIBEUSI	CIATER	690.023.200	138.004.600	276.009.300	276.009.300	

No	Desa	Kecamatan	Besaran Dana Desa (Rp)	Tahap I (Rp)	Tahap II (Rp)	Tahap III (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
235.	CIBITUNG	CIATER	730.187.400	146.037.500	292.074.950	292.074.950	
236.	PALASARI	CIATER	726.711.400	145.342.300	290.684.550	290.684.550	
237.	SANCA	CIATER	757.471.400	151.494.300	302.988.550	302.988.550	
238.	KEBONDANAS	PUSAKAJAYA	699.932.000	139.986.400	279.972.800	279.972.800	
239.	PUSAKAJAYA	PUSAKAJAYA	794.565.000	158.913.000	317.826.000	317.826.000	
240.	KARANGANYAR	PUSAKAJAYA	828.674.000	165.734.800	331.469.600	331.469.600	
241.	BOJONGTENGAH	PUSAKAJAYA	755.461.000	151.092.200	302.184.400	302.184.400	
242.	BOJONGJAYA	PUSAKAJAYA	684.328.000	136.865.600	273.731.200	273.731.200	
243.	CIGUGUR	PUSAKAJAYA	695.602.400	139.120.400	278.241.000	278.241.000	
244.	CIGUGUR KALER	PUSAKAJAYA	702.074.500	140.414.900	280.829.800	280.829.800	
245.	RANGDU	PUSAKAJAYA	679.546.200	135.909.300	271.818.450	271.818.450	
JUMLAH			185.677.056.000	37.135.411.200	74.270.822.400	74.270.822.400	

PARAF KOORDINASI	
Sekretaris Daerah Kab. Subang	
Asda I	
Kepala Dispemdes	
Kabag Hukum Setda Kab. Subang	
Sekretaris Dispemdes	
Kabid Pemdes/Kel	

Pjs. BUPATI SUBANG,

DADY ISKANDAR

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.4	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan											
2.4.1	Kegiatan ...											
2.4.2	Dst ...											
2.5	Bidang Tak Terduga											
2.5.1	Kegiatan ...											
2.5.2	Dst ...											
	JUMLAH BELANJA											
3	PEMBIAYAAN											
3.1	Pengeluaran Pembiayaan											
3.1.2	Penyertaan Modal Desa											
	- Modal awal											
	- Pengembangan Usaha											
	Dst ...											
	JUMLAH PEMBIAYAAN											
	JUMLAH (PENDAPATAN-BELANJA-PEMBIAYAAN)											

BENDAHARA DESA,

(.....)

Disetujui oleh,
(desa, Tanggal, bulan, tahun)
KEPALA DESA

(.....)

B. FORMAT TABEL REFERENSI DATA BIDANG, KEGIATAN, URAIAN OUTPUT, VOLUME OUTPUT, SATUAN OUTPUT, DAN CAPAIAN OUTPUT BIDANG PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

TABEL REFERENSI DATA BIDANG, KEGIATAN, URAIAN OUTPUT, VOLUME OUTPUT, SATUAN OUTPUT, DAN CAPAIAN OUTPUT BIDANG PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DANA DESA TAHUN ANGGARAN

Desa Kecamatan

Bidang	Rincian Bidang	Kegiatan	Sifat Kegiatan	Cara Pengadaan	Uraian Output	Satuan Output
Pembangunan	Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman	Rumah sehat untuk fakir miskin	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	Rumah Sehat	Unit
		Selokan	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	Selokan	Meter
		Tempat pembuangan sampah	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	Tempat Pembuangan Sampah	Unit
		Gerobak sampah	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	Gerobak sampah	Unit
		Kendaraan pengangkut sampah	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	Kendaraan Pengangkut Sampah	Unit
		Mesin pengolah sampah	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	Mesin Pengolah Sampah	Unit
		Lain-lain (Sebutkan)	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	Lain-Lain (sebutkan)	Satuan
	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Transportasi	Tambatan Perahu	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	Tambatan Perahu	Unit
		Jalan Desa	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	Jalan Desa	Meter
		Jalan Pemukiman	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	Jalan Pemukiman	Meter
		Jembatan Desa	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	Jembatan Desa	Meter
		Gorong-Gorong	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	Gorong-gorong	Meter
		Terminal Desa	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	Terminal Desa	Unit
		Lain-Lain (Sebutkan)	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	Lain-lain (Sebutkan)	Satuan

Bidang	Rincian Bidang	Kegiatan	Sifat Kegiatan	Cara Pengadaan	Uraian Output	Satuan Output
	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi.	Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro	watt
		Pembangkit Listrik tenaga diesel	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	Pembangkit Listrik tenaga Diesel	watt
		Pembangkit listrik tenaga matahari	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	Pembangkit Listrik tenaga matahari	watt
		Intalasi biogas	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	Instalasi biogas	Unit
		Jaringan distribusi tenaga Listrik	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	Jaringan Distribusi tenaga Listrik	watt
		Lain-lain (Sebutkan)	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	Lain-lain (sebutkan)	Satuan
	Pengadaan, Pembangunan, Pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komonikasi.	Jaringan Internet untuk warga Desa.	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	Jaringan internet untuk warga Desa	Unit
		Website Desa	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	Website Desa	Unit
		Peralatan Pengeras Suara (Loudspeaker)	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	Peralatan Pengeras Suara (Loudspeaker)	Unit
		Telepon Umum	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	Telepon Umum	Unit
		Radio Single Side Band (SSB)	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	Radio Single Side Band (SSB)	Unit
		Lain-lain (sebutkan)	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	Lain-lain (sebutkan)	Satuan
	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana prasarana Kesehatan	Air bersih berskala Desa	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	Air bersih berskala Desa	Unit
		Sanitasai Lingkungan	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	Sanitasi Lingkungan	Unit
		Jambanisasi	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	Jamban	Unit
		Mandi, Cuci, Kakus, (MCK)	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	Mandi, Cuci, Kakus (MCK)	Unit
		Mobil/Kapal motor untuk Ambulance Desa	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	Mobil/Kapal Motor untuk Ambulance desa	Unit
		Alat Bantu Penyandang disabilitas	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	Alat Bantu penyandang disabilitas	Unit

Bidang	Rincian Bidang	Kegiatan	Sifat Kegiatan	Cara Pengadaan	Uraian Output	Satuan Output
		Poliklinik/Balai Pengobatan	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	Poliklinik/Balai pengobatan	Unit
		Posyandu	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	Posyandu	Unit
		Penambahan Ruang rawat inap Poskesdes (Posyandu apung /Perahu)	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	Ruang rawat Inap Poskesdes (Posyandu apung/Perahu)	Unit
		Pengadaan tambahan peralatan Kesehatan <i>emergency</i> Poskesdes	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	Peralatan kesehatan <i>emergency</i> Poskesdes.	Unit
		Lain-lain (Sebutkan)	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	Lain-lain (sebutkan)	Satuan
	Pengadaan, Pembangunan, pengembangan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan.	Taman bacaan Masyarakat	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	Taman bacaan masyarakat	unit
		Bangunan PAUD	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	Banguan Paud	unit
		Buku dan peralatan belajar PAUD lainnya	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	Buku dan peralatan belajar Paud lainnya.	Unit
		Wahana permainan anak di paud	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	Wahana permainan anak di paud	Unit
		Taman belajar keagamaan	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	Taman belajar keagamaan	Unit
		Buku/bahan bacaan	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	Buku bahan bacaan	Unit
		Balai pelatihan/Kegiatan Belajar Masyarakat	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	Balai Pelatihan Kegiatan belajar Masyaraakat	Unit
		Sanggar Seni	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	Sanggar seni	Unit
		Film dokumenter	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	Film dokumenter	Unit
		Peralatan Kesenian	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	Peralatan Kesehatan	Unit
		Fasilitas penunjang acara tradisi, 'sedekah laut'.	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	Fasilitas penunjang acara tradisi, 'sedekah laut'.	Unit
	Lain-lain (sebutkan)	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	Lain-lain (sebutkan)	Satuan	

Bidang	Rincian Bidang	Kegiatan	Sifat Kegiatan	Cara Pengadaan	Uraian Output	Satuan Output
	Pengadaan, Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana Produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif yang difokuskan pada kebijakan satu desa satu produk unggulan.	Bendungan berskala kecil	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	Bendungan berskala kecil	unit
		Pembangunan atau perbaikan embung dan/atau sistem pengairan.	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	Embung dan/ sistem pengairan.	unit
		Irigasi Desa	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	Irigasi Desa	meter
		Percetakan lahan pertanian	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	Lahan pertanian	m ²
		Kolam Ikan	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	Kolam Ikan	m ²
		Kapal penangkap ikan	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	Kapal penangkap ikan	Unit
		Tempat pendaratan kapal penangkap Ikan	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	Tempat pendaratan kapal penangkap Ikan	Unit
		Tambak Garam	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	Tambak garam	m ²
		Kandang ternak	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	Kandang ternak	Unit
		Mesin pakan ternak	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	Mesin pakan ternak	Unit
		Gudang penyimpanan sarana produksi pertanian (saprotan)	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	Gudang penyimpanan sarana produksi pertanian (saprotan)	Unit
		Pusat budidaya pembenihan dan keramba Ikan kerapu, konservasi tukik penyu dan karang/seareef.	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	Pusat budidaya pembenihan dan keramba Ikan kerapu, konservasi tukik penyu dan karang/seareef.	Unit
		Rehabilitasi pasar Ikan	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	Rehabilitasi pasar Ikan	Unit
		Lain-lain (sebutkan)	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	Lain-lain (sebutkan)	Satuan

Bidang	Rincian Bidang	Kegiatan	Sifat Kegiatan	Cara Pengadaan	Uraian Output	Satuan Output
	Pengadaan, Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan pada kebijakan satu desa satu prodak unggulan.	Pengeringan hasil pertanian seperti: lantai jemur gabah, jagung, kopi, coklat, kopra, dan tempat penjemuran Ikan.	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	Pengeringan hasil pertanian seperti : lantai jemur gabah, jagung, kopi, coklat, kopra, dan tempat penjemuran Ikan.	Unit
		Lumbung Desa	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	Lumbung Desa	unit
		Gudang Pendingin (cold Storage)	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	Gudang Pendingin (cold Storage)	Unit
		Lain-lain (Sebutkan)	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	Lain-lain (sebutkan)	Satuan
	Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jasa dan industri kecil yang difokuskan pada kebijakan satu desa produk unggulan.	Mesin jahit	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	Mesin jahit	unit
		Peralatan bengkel kendaraan bermotor	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	Peralatan bengkel peralatan	unit
		Mesin bubut untuk mebeler.	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	Mesin bubut untuk mebeler	unit
		Lain-lain (sebutkan)	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	Lain-lain (sebutkan)	Unit
	Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemasaran yg difokuskan pada kebijakan satu desa satu produk unggulan.	Pasar Desa	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	Pasar desa	Unit
		Pasar Sayur	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	Pasar sayur	unit
		Pasar hewan	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	Pasar Hewan	Unit
		Tempat Pelelangan Ikan	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	Tempat Pelelangan Ikan	unit
		Toko Online	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	Toko online	unit
		Gudang barang	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	Gudang barang	unit

Bidang	Rincian Bidang	Kegiatan	Sifat Kegiatan	Cara Pengadaan	Uraian Output	Satuan Output
		Lain-lain (sebutkan)	Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	Lain-lain(sebutkan)	Satuan
	Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana desa Wisata.	Pondok Wisata	Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	Pondok Wisata	Unit
		Panggung Hiburan	Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	Panggung hibura	Unit
		Kios Cendera mata	Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	Kios cendera mata	Unit
		kios Warung Makan	Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	Kios warung makan	Unit
		Wahana permainan anak	Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	Wahana permainan anak	Unit
		Wahaana Permaian outbound	Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	Wahana permainan Outbound	Unit
		Taman rekreasi	Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	Taman rekreasi	Unit
		Tempat penjualan Tiket	Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	Tempat penjualan tiket	Unit
		Rumah penginapan	Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	Rumah penginapan	Unit
		Angkutan wisata	Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	Angkutan Wisata	Unit
		Pemeliharaan jogging pathtrack wisatawan	Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	Pemeliharaan jogging pathtrack wisatawan	Meter
		Tembok laut kawasan wisata laut	Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	Tembok laut kawasan wisata laut.	meter
		Lain-lain (sebutkan)	Pembangunan/Pemeliharaan/ Pengembangan	Swakelola/ Kontrak	Lain-lain (sebutkan)	Satuan

Bidang	Rincian Bidang	Kegiatan	Sifat Kegiatan	Cara Pengadaan	Uraian Output	Satuan Output
	Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan Ekonomi yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu Produk Ungulan.	Penggilingan Padi	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	Penggilan Padi	Unit
		Peraut Kepala	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	Peraut Kelapa	unit
		Penupung Biji-bijian	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	Penupung Biji-bijian	unit
		Pencacah Pakan ternak	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	Pencacah pakan ternak	unit
		Sangrai Kopi	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	Sangrai Kopi	unit
		Pemotong/Pengiris buah dan sayuran	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	Pemotong/Pengiris buah dan sayuran	Unit
		Pompa Air	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	Pompa air	Unit
		Traktor mini	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	Traktor Mini	Unit
		Lain-lain (sebutkan)	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	Lain-lain (sebutkan)	Satuan
	Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana untuk pelestarian hidup.	Pembuatan terasering	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	Pembuatan terasering	m ²
		Kolam untuk mata air	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	Kolam untuk mata air	m ²
		Plesengan sungai	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	Plesengan sungai	m ²
		Pencegahan Abrasi Pantai	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	Pencegahan abrasi pantai	m ²
		Pengembangan Cemara laut dan pembibitan/penanaman bakau	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	Pengembangan cemara laut dan pembibitan/penanaman Bakau	Pohon
		Sarana dan Prasarana pengelolaan sampah terpadu bagi rumah tangga dan kawasan wisata	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	Sarana dan Prasarana pengelolaan sampah terpadu bagi rumah tangga dan kawasan wisata	Unit
		Lain-lain (sebutkan)	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	Lain-lain (sebutkan)	Satuan

Bidang	Rincian Bidang	Kegiatan	Sifat Kegiatan	Cara Pengadaan	Uraian Output	Satuan Output
	Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan atau kejadian luar biasa lainnya.	Pembangunan jalan evakuasi dalam bencana gunung berapi.	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	Pembangunan jalan evakuasi dalam bencana gunung berapi	meter
		Pembangunan gedung pengungsian	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	Pembangunan gedung pengungsian	Unit
		Pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam.	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	Pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam.	Unit
		Rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam.	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	Rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan yang terkena bencana alam.	Unit
		Lain-lain (sebutkan)	Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan	Swakelola/Kontrak	Lain-lain (sebutkan)	Satuan

- Contoh : 1. Cara penulisan nomenklatur kegiatan adalah sifat kegiatan+kegiatan.
Contoh : Pembangunan jalan desa, Pemeliharaan Pompa Air, dst.
 2. Nomenklatur kegiatan menyesuaikan dengan nomenklatur menu kegiatan pada peraturan menteri desa atau nama lainnya yang umum.

Bidang	Rincian Bidang	Kegiatan	Cara Pengadaan	Uraian Output	Satuan Output
Pemberdayaan Masyarakat	Dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa/BUM Desa bersama	Pendirian/pengembangan BUM Desa/BUM Desa bersama	Penyertaan Modal	BUMDes	Unit
				Modal Awal	Rupiah
		Pengembangan BUM Desa/BUM Desa bersama	Penyertaan Modal	Jumlah penyertaan modal yang diberikan	Rupiah
		Pengembangan usaha perdagangan yang dikelola oleh BUM Desa/BUM Desa bersama	Penyertaan modal	Jumlah penyertaan modal yang diberikan	Rupiah
		Pengembangan kerjasama perdagangan antar BUM Desa	Penyertaan Modal	Jumlah penyertaan modal yang diberikan	Rupiah
		Pengembangan Bisnis dan Pemetaan kelayakan BUM Desa dan Bumdes bersama.	Penyertaan Modal	Jumlah penyertaan modal yang diberikan	Rupiah
		Pelatihan manajemen usaha BUMDES/BUMDesa bersama.	Swakelola/pihak ketiga	Jumlah peserta yang terlatih	Org
Pelatihan manajemen usaha bisnis dalam pengelolaan BUM Desa/BUM Desa bersama	Swakelola/pihak ketiga	Jumlah peserta yang terlatih	Org		

Bidang	Rincian Bidang	Kegiatan	Cara Pengadaan	Uraian Output	Satuan Output
		Pelatihan kewirausahaan desa untuk pemuda	Swakelola/ pihak ketiga	Jumlah peserta yang terlatih	Org
		Bantuan permodalan	Swakelola/ pihak ketiga	Jumlah penyertaan modal yang diberikan	Rupiah
		Meningkatkan penyertaan modal di BUM Desa/ BUM Desa bersama	Swakelola/ pihak ketiga	Jumlah penyertaan modal yang diberikan	Rupiah
		Workshop <i>Business Plan</i>	Swakelola/ pihak ketiga	Jumlah peserta yang mengikuti workshop	Org
		Investasi usaha ekonomi melalui kerjasa BUM Desa	Swakelola/ pihak ketiga	Jumlah penyertaan modal yang diberikan	Rupiah
		Lain-lain (sebutkan)	Swakelola/ pihak ketiga	Lain-lain (sebutkan)	Satuan
	Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha Ekonomi Desa melalui Pelatihan dan Pemagangan.	Pelatihan Pertanian Organik	Swakelola/ Pihak Ketiga	Jumlah peserta yang terlatih	Org
		Pelatihan penggunaan sarana prasarana produksi pertanian dan Usaha Ekonomi lainnya	Swakelola/ Pihak Ketiga	Jumlah Peserta yang terlatih	Org
		Lain-lain (sebutkan)	Swakelola/ Pihak Ketiga	Lain-lain (sebutkan)	Satuan
	Bantuan Peningkatan Kapasitas untuk Program dan ketahanan pangan Desa.	Pelatihan peningkatan kualitas Musyawarah/ Rembug warga untuk menfungsikan kembali tradisi lumbung padi/ hasil pertanian lainnya.	Swakelola/ Pihak Ketiga	Jumlah peserta yang terlatih	Org
		Pelatihan pengolahan dan Pemasaran pertanian dan usaha ekonomi lainnya.	Swakelola/ Pihak Ketiga	Jumlah peserta yang terlatih	Org
		Musyawarah/ Rembug warga untuk menfungsikan kembali tradisi Lumbung Padi/ hasil pertanian lainnya.	Swakelola/ Pihak Ketiga	Terselenggaranya Musyawarah/ Rembug Warga	Frk
		Pelatihan Teknologi Tepat Guna pengolahan dan penyimpanan bahan pangan hasil pertanian.	Swakelola/ Pihak Ketiga	Jumlah peserta yang terlatih.	Org
		Lain-lain (sebutkan)	Swakelola/ Pihak Ketiga	Lain-lain (sebutkan)	Satuan
	Pengorganisasian masyarakat, fasilitasi, bantuan hukum masyarakat dan pelatihan paralegal di desa.	Pelatihan paralegal desa	Swakelola/ Pihak Ketiga	Jumlah peserta yang terlatih	Org
		Pelatihan penyelesaian mediasi sengketa hukum berkaitan pengelolaan aset desa serta penyimpangan penggunaan keuangan dan aset desa.	Swakelola/ Pihak Ketiga	Jumlah peserta yang terlatih	Org
		Lain-lain (sebutkan)	Swakelola/ Pihak Ketiga	Lain-lain (sebutkan)	Satuan

Bidang	Rincian Bidang	Kegiatan	Cara Pengadaan	Uraian Output	Satuan Output
	Sosialisasi dan Edukasi Kesehatan	Sosialisasi ancaman penyakit di Desa	Swakelola/Pihak Ketiga	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi	Org
		Edukasi gerakan hidup bersih dan sehat di Desa	Swakelola/Pihak Ketiga	Jumlah peserta yg teredukasi	Org
		Lain-lain (sebutkan)	Swakelola/Pihak Ketiga	Lain-lain (sebutkan)	Satuan
	Peningkatan Investasi Ekonomi Desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan pemasaran dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan.	Pelatihan pengolahan bahan pangan	Swakelola/Pihak Ketiga	Jumlah peserta yang terlatih	Org
		Pembentukan Pos pelayanan teknologi perdesaan untuk penerapan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian tanaman pangan.	Swakelola/Pihak Ketiga	Dibentuknya pos pelayanan teknologi	unit
		Pengadaan induk sapi dan inseminasi buatan yang dikelola oleh gabungan kelompok tani.	Swakelola/Pihak Ketiga	Tersedianya induk sapi dan inseminasi buatan	unit
		Pameran hasil produksi pengolahan tanaman pangan.	Swakelola/Pihak Ketiga	Terselenggaranya pameran	Frk
		Pelatihan e-marketing dan pembuatan website untuk pemasaran hasil produksi pertanian.	Swakelola/Pihak Ketiga	Jumlah peserta yang terlatih	Frk
		Pelatihan benih kerapu, tukik dan budidaya cemara laut dan bakau.	Swakelola/Pihak Ketiga	Jumlah peserta yang terlatih	Frk
		Pelatihan kerajinan tangan berbahan baku limbah laut (kerang, kayu, bakau, dan cemara laut).	Swakelola/Pihak Ketiga	Jumlah peserta yang terlatih	Frk
		Pelatihan kuliner dan pengembangan makanan lokal sebagai komoditas strategi ekonomi-wisata.	Swakelola/Pihak Ketiga	Jumlah peserta yang terlatih	Org.
		Pelatihan membuat barang-barang kerajinan berbahan baku lokal (sabut kelapa,tempurung kelapa, topeng/ukiran kayu, anyaman bambu/daun,dll)	Swakelola/Pihak Ketiga	Jumlah peserta yang terlatih	Org
		Pelatihan tentang hak-hak perburuhan kerjasama desa dengan Perusahaan.	Swakelola/Pihak Ketiga	Jumlah peserta yang terlatih	Org
		Bazar produk kerajinan produk industri rumah tangga	Swakelola/Pihak Ketiga	Terselenggaranya bazar	Frk
		Lain-lain(sebutkan)	Swakelola/Pihak Ketiga	Lain-lain (sebutkan)	Satuan

Bidang	Rincian Bidang	Kegiatan	Cara Pengadaan	Uraian Output	Satuan Output
	Promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat.	Sosialisasi dampak negatif pupuk kimia terhadap kesehatan manusia.	Swakelola/ Pihak Ketiga	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi	Org
		Festival makanan olahan hasil laut	Swakelola/ Pihak Ketiga	Terselenggaranya festival	Frk
		Lomba melukis/menulis keindahan alam dan hidup bersih dan sehat "anak pantai".	Swakelola/ Pihak Ketiga	Jumlah peserta yang mengikuti lomba	Org
		Lain-lain (sebutkan)	Swakelola/ Pihak Ketiga	Lain-lain (sebutkan)	Satuan
	Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup.	Pelatihan pemanfaatan limbah organik rumah tangga dan petanian serta limbah peternakan untuk energi biogas	Swakelola/ Pihak Ketiga	Jumlah peserta yang terlatih	Org
		Percontohan instalansi dan pusat/ruang belajar teknologi tepat guna	Swakelola/ Pihak Ketiga	Jumlah percontohan instalasi yang tersedia	Unit
		Pelatihan pengelolaan tanaman sekitar hutan untuk konservasi dan tambahan pendapatan	Swakelola/ Pihak Ketiga	Jumlah peserta yang terlatih	Org
		Pembibitan Tanaman Produktif sekitar hutan dan Instalasi percontoha	Swakelola/ Pihak Ketiga	Tersedianya bibit tanaman produktif	Unit
		Lain-lain (sebutkan)	Swakelola/ Pihak Ketiga	Lain-lain (sebutkan)	Satuan
	Dukungan terhadap kegiatan pengelolaan pantai untuk kepentingan desa.	Pelatihan pengelohan hasil laut dan pantai untuk petani budidaya dan nelayan tangkap	Swakelola/ Pihak Ketiga	Jumlah peserta yang terlatih	Org
		Membentuk/memperbaharui kelembagaan lokal untuk menjaga kelestarian pantai dan laut termasuk bakau, terumbu karang dan wilayah tangkap dan pelestarian lingkungan laut.	Swakelola/ Pihak Ketiga	Terbentuknya kelembagaan lokal pengelolaan pantai	Unit
		Lain-lain (sebutkan)	Swakelola/ Pihak Ketiga	Lain-lain (sebutkan)	Satuan

Catatan : Nomenklatur kegiatan menyesuaikan dengan nomenklatur menu kegiatan pada peraturan menteri desa atau nama lain yang umum.

C. FORMAT USULAN PENCAIRAN DANA DESA

1. Format Surat Pengajuan Pencairan Kepala Desa

KOP DESA

Nomor :	Subang,20....
Lampiran : 1 (satu) bundel	Kepada :
Perihal : Pengajuan Pencairan Dana Desa Tahap I Tahun.....	Yth. Bupati Subang
	Melalui :
	Camat
	Di
	Subang

Dipermaklumkan dengan hormat, dalam rangka menunjang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa, kami telah menyusun rencana kegiatan yang akan dibiayai dari Dana Desa tahun Sehubungan hal tersebut bersama ini kami mengajukan Pencairan Dana Desa Tahun Anggaran, Tahap I, dengan rincian sebagai berikut :

Pagu DD	Permohonan Pencairan			Sisa Pagu
	s/d yg lalu	Tahap ini	s/d sekarang	

dan mohon kiranya ditransfer melalui Rekening Pemerintah Desa dengan nomor rekening

Adapun berkas pendukung sebagai berikut :

- a. Photo copy Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja desa tahun (tahun berjalan) dilampiri Berita Acara musyawarah Desa dan daftar hadir;
- b. Daftar Rencana penggunaan Dana Desa (1 Tahun)
 - Foto 0% Kegiatan fisik (Berwarna)
 - Photo copy Gambar Teknis Kegiatan Fisik.
 - Photo copy Rencana Anggran Biaya/RAB (Fisik dan Non Fisik).
- c. Tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, volume *output*, cara pengadaan, dan capaian *output*
- d. Daftar Rencana penggunaan Dana Desa tahap I
- e. Kwitansi bermaterai cukup.
- f. Surat Pernyataan pertanggungjawaban.
- g. Photo copy KTP Kades.
- h. Photo copy NPWP Kades dan Bendahara.
- i. Photo copy rekening Bank Jabar Banten A.n Pemerintah desa

Demikian permohonan ini kami sampaikan agar kiranya dapat diperiksa dan di proses lebih lanjut, atas bantuan dan perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

KEPALA DESA

.....

KOP DESA

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) bundel
Perihal : Pengajuan Pencairan Dana Desa Tahap II Tahun.....

Subang, 20....
Kepada :
Yth. Bupati Subang
Melalui :
Camat
Di
Subang

Diperkenalkan dengan hormat, dalam rangka menunjang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa, kami telah menyusun rencana kegiatan yang akan dibiayai dari Dana Desa tahun Sehubungan hal tersebut bersama ini kami mengajukan Pencairan Dana Desa Tahun Anggaran, Tahap II, dengan rincian sebagai berikut :

Pagu DD	Permohonan Pencairan			Sisa Pagu
	s/d yg lalu	Tahap ini	s/d sekarang	

dan mohon kiranya ditransfer melalui Rekening Pemerintah Desa dengan nomor rekening

Adapun berkas pendukung sebagai berikut :

- a. Daftar Rencana penggunaan Dana Desa tahap II
- b. Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya (dilampiri Foto progres kegiatan)
- c. Kwitansi bermaterai cukup.
- d. Surat Pernyataan pertanggungjawaban.
- e. Photo copy KTP Kades.
- f. Photo copy NPWP Kades dan Bendahara.
- g. Photo copy rekening Bank Jabar Banten A.n Pemerintah desa

Demikian permohonan ini kami sampaikan agar kiranya dapat diperiksa dan di proses lebih lanjut, atas bantuan dan perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

KEPALA DESA

.....

KOP DESA

Nomor :
 Lampiran : 1 (satu) bundel
 Perihal : Pengajuan Pencairan Dana Desa Tahap III Tahun.....

Subang,20....
 Kepada :
 Yth. Bupati Subang
 Melalui :
 Camat
 Di
 Subang

Dipermauklumkan dengan hormat, dalam rangka menunjang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa, kami telah menyusun rencana kegiatan yang akan dibiayai dari Dana Desa tahun Sehubungan hal tersebut bersama ini kami mengajukan Pencairan Dana Desa Tahun Anggaran, Tahap III, rincian sebagai berikut :

Pagu DD	Permohonan Pencairan			Sisa Pagu
	s/d yg lalu	Tahap ini	s/d sekarang	

dan mohon kiranya ditransfer melalui Rekening Pemerintah Desa dengan nomor rekening

Adapun berkas pendukung sebagai berikut :

- a. Daftar Rencana penggunaan Dana Desa tahap III
- b. Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan Tahap II (dilampiri Foto progres kegiatan)
- c. Kwitansi bermaterai cukup.
- d. Surat Pernyataan pertanggungjawaban.
- e. Photo copy KTP Kades.
- f. Photo copy NPWP Kades dan Bendahara.
- g. Photo copy rekening Bank Jabar Banten A.n Pemerintah desa

Demikian permohonan ini kami sampaikan agar kiranya dapat diperiksa dan di proses lebih lanjut, atas bantuan dan perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

KEPALA DESA

.....

2. Format Daftar Rencana Penggunaan Dana Desa

DAFTAR RENCANA PENGGUNAAN DANA DESA
TAHUN ANGGARAN ...
Desa ... Kecamatan ...

Pagu Dana Desa : Rp

No	Kegiatan	Pagu	Tahap I	Tahap II	Tahap III
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan				
	a. Kegiatan				
	b. Dst				
2.	Bidang Pembangunan				
	a. Kegiatan				
	b. Dst				
3.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat				
	a. Kegiatan				
	b. Dst				
4.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan				
	a. Kegiatan				
	b. Dst				
	Jumlah				

....., 20...
Kepala Desa

.....

DAFTAR RENCANA PENGGUNAAN DANA DESA
TAHAP ... TAHUN ANGGARAN ...
Desa ... Kecamatan ...

Pagu Dana Desa : Rp

Pagu Tahap ... : Rp

No	Kegiatan	Pagu	Tahap ...
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan		
	c. Kegiatan		
	d. Dst		
2.	Bidang Pembangunan		
	c. Kegiatan		
	d. Dst		
3.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat		
	c. Kegiatan		
	d. Dst		
4.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan		
	c. Kegiatan		
	d. Dst		
	Jumlah		

....., 20...
Kepala Desa

.....

3. Format RAB.

RENCANA ANGGARAN BIAYA
DESA..... KECAMATAN.....
TAHUN ANGGARAN

Kegiatan :

No	URAIAN	VOLUME	SATUAN (RP)	JUMLAH (RP)
1	2	3	4	5
JUMLAH (RP)				

Disetujui/mengesahkan
Kepala Desa

..... Tanggal,.....
Pelaksana Kegiatan

.....

.....

4. Format Pernyataan Pertanggungjawaban

KOP DESA

SURAT PERNYATAAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan :

Sesuai ketentuan Pasal 133 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyebutkan : "Penerima subsidi, hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan bertanggung jawab atas penggunaan uang/barang dan/atau jasa yang diterimanya dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya kepada kepala daerah" dan berdasarkan Peraturan Bupati Subang Nomor Tahun tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2018, dengan ini kami nyatakan hal sebagai berikut :

1. Akan bertanggung jawab terhadap penggunaan Dana Desa Tahap ... sebesar Rp tebilang (.....), baik dalam perencanaan, pelaksanaan maupun pelaporan sesuai dengan Pasal 12 Peraturan Bupati Subang Nomor Tahun tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2018, dan akan menggunakannya sesuai dengan rencana penggunaan Dana Desa yang telah ditetapkan sesuai peraturan perundang-perundangan.
2. Menyampaikan Laporan Realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sesuai peraturan perundang-perundangan.
3. Apabila kami tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana tercantum pada butir 1 dan 2 diatas, maka segala akibat yang timbul atas penggunaan dana dimaksud baik berupa akibat hukum ataupun akibat lainnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab kami penerima dan penanggung jawab pengelolaan Dana Desa tersebut.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya agar yang berkepentingan menjadi maklum dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Subang, 20..
Kepala Desa

.....

5. Format Kwitansi

No.
 Telah terima dari **PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG**
 Uang sejumlah
 Untuk pembayaran **Bantuan Keuangan DD Tahap ... Tahun**
Desa ... Kec berdasarkan Perbup No. ... Tahun ...

Mengetahui :
Pengguna Anggaran

.....
 Rp

Lunas dibayar, Subang, 20..
Bendahara Pengeluaran PPKD Kepala Desa

.....

6. Format Berita Acara hasil Pemeriksaan administrasi pengajuan Dana Desa Tahap I

BERITA ACARA HASIL PEMERIKSAAN ADMINISTRASI PENGAJUAN
PENCAIRAN DANA DESA TAHAP I TAHUN ...

Pada hari ini..... tanggal,.....tahun Dua ribu.....telah di laksanakan pemeriksaan administrasi pengajuan Dana Desa tahap tahun anggaran ... oleh Tim Fasilitasi Kecamatan*) dan dinyatakan bahwa persyaratan administrasi dimaksud dari Desa Kecamatan sebagai berikut :

No	URAIAN	HASIL PEMERIKSAAN ADMINISTRASI		KET
		LENGKAP	TDK LENGKAP	
1.	Permohonan pencairan dari Kepala desa			
2.	Photo copy Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun (tahun berjalan) dilampiri Berita Acara musyawarah Desa dan daftar hadir			
3.	Daftar Rencana penggunaan Dana Desa (1 Tahun) - Foto 0% Kegiatan fisik (Berwarna) - Photo copy Gambar Teknis Kegiatan Fisik. - Photo copy Rencana Anggran Biaya/RAB (Fisik dan Non Fisik).			
4.	Tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian <i>output</i> , volume <i>output</i> , cara pengadaan, dan capaian <i>output</i>			
5.	Daftar Rencana penggunaan Dana Desa tahap I			
6.	Kwitansi bermaterai cukup.			
7.	Surat Pernyataan pertanggungjawaban.			
8.	Photo copy KTP Kades.			
9.	Photo copy NPWP Kades dan Bendahara.			
10.	Photo copy rekening Bank Jabar Banten A.n Pemerintah desa			

Maka permohonan pencairan Dana Desa dinyatakan telah memenuhi persyaratan adminitrsai dan dapat direkomendasikan untuk mengajukan permohonan penyaluran Dana Desa tahap tahun

Tim Fasilitasi Kecamatan*)/Camat,

.....

Keterangan :

*) dalam hal Camat membentuk Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan.

BERITA ACARA HASIL PEMERIKSAAN ADMINISTRASI PENGAJUAN
PENCAIRAN DANA DESA TAHAP II TAHUN ...

Pada hari ini..... tanggal,.....tahun Dua ribu.....telah di laksanakan pemeriksaan administrasi pengajuan Dana Desa tahap tahun anggaran ... oleh Tim Fasilitasi Kecamatan*) dan dinyatakan bahwa persyaratan administrasi dimaksud dari Desa Kecamatan sebagai berikut :

No	U R A I A N	HASIL PEMERIKSAAN ADMINISTRASI		KET
		LENGKAP	TDK LENGKAP	
1.	Permohonan pencairan dari Kepala desa			
2.	Daftar Rencana penggunaan Dana Desa tahap II			
3.	Laporan realisasi penyerapan dan capaian <i>output</i> Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya (dilampiri Foto progres kegiatan)			
4.	Kwitansi bermaterai cukup.			
5.	Surat Pernyataan pertanggungjawaban.			
6.	Photo copy KTP Kades.			
7.	Photo copy NPWP Kades dan Bendahara.			
8.	Photo copy rekening Bank Jabar Banten A.n Pemerintah desa			

Maka permohonan pencairan Dana Desa dinyatakan telah memenuhi persyaratan administrasi dan dapat direkomendasikan untuk mengajukan permohonan penyaluran Dana Desa tahap tahun

Tim Fasilitasi Kecamatan*)/Camat,

Keterangan :

*) dalam hal Camat membentuk Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan.

BERITA ACARA HASIL PEMERIKSAAN ADMINISTRASI PENGAJUAN
PENCAIRAN DANA DESA TAHAP III TAHUN ...

Pada hari ini..... tanggal,.....tahun Dua ribu.....telah di laksanakan pemeriksaan administrasi pengajuan Dana Desa tahap tahun anggaran ... oleh Tim Fasilitasi Kecamatan*) dan dinyatakan bahwa persyaratan administrasi dimaksud dari Desa Kecamatan sebagai berikut :

No	U R A I A N	HASIL PEMERIKSAAN ADMINISTRASI		KET
		LENGKAP	TDK LENGKAP	
1.	Permohonan pencairan dari Kepala desa			
2.	Daftar Rencana penggunaan Dana Desa tahap III			
3.	Laporan realisasi penyerapan dan capaian <i>output</i> Dana Desa sampai dengan Tahap II (dilampiri Foto progres kegiatan)			
4.	Kwitansi bermaterai cukup.			
5.	Surat Pernyataan pertanggungjawaban.			
6.	Photo copy KTP Kades.			
7.	Photo copy NPWP Kades dan Bendahara.			
8.	Photo copy rekening Bank Jabar Banten A.n Pemerintah desa			

Maka permohonan pencairan Dana Desa dinyatakan telah memenuhi persyaratan administrasi dan dapat direkomendasikan untuk mengajukan permohonan penyaluran Dana Desa tahap tahun

Tim Fasilitasi Kecamatan*)/Camat,

Keterangan :

*) dalam hal Camat membentuk Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan.

7. Format Surat Rekomendasi Camat

<p>Nomor : Lampiran : 1 (satu) bundel Perihal : Rekomendasi Pengajuan Pencairan Dana Desa Tahap I Tahun bagi Desa</p>	<p>Subang, 20.... Kepada : Yth. Bupati Subang Melalui : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Di Subang</p>
---	---

Diperkenalkan dengan hormat, kami telah menerima dan melakukan verifikasi administrasi *melalui Tim Fasilitasi tingkat Kecamatan**) terhadap kelengkapan dokumen pencairan Dana Desa Tahap I Tahun dari Desa, berdasarkan hasil verifikasi *Tim**) dengan memperhatikan syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Permohonan pencairan dari Kepala desa
- b. Photo copy Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja desa tahun (tahun berjalan) dilampiri Berita Acara musyawarah Desa dan daftar hadir;
- c. Daftar Rencana penggunaan Dana Desa (1 Tahun)
 - Foto 0% Kegiatan fisik (Berwarna)
 - Photo copy Gambar Teknis Kegiatan Fisik.
 - Photo copy Rencana Anggaran Biaya/RAB (Fisik dan Non Fisik).
- d. Tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, volume *output*, cara pengadaan, dan capaian *output*
- e. Daftar Rencana penggunaan Dana Desa tahap I
- f. Kwitansi bermaterai cukup.
- g. Surat Pernyataan pertanggungjawaban.
- h. Photo copy KTP Kades.
- i. Photo copy NPWP Kades dan Bendahara.
- j. Photo copy rekening Bank Jabar Banten A.n Pemerintah desa

Bahwa persyaratan tersebut telah dipenuhi/dilengkapi, maka kami memberikan rekomendasi kepada :

Desa :
Kecamatan :

Untuk menerima pencairan Alokasi Dana Desa Tahap I Anggaran Tahap I sebesar dari total Dana Desa yaitu sebesar Rp.,- dan mohon kiranya ditransfer melalui Rekening Pemerintah Desa dengan nomor rekening

Demikian mohon menjadi maklum dan sebagai bahan proses lebih lanjut.

CAMAT

.....
Nip

Keterangan :

*) dalam hal Camat membentuk Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan.

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) bundel
Perihal : Rekomendasi Pengajuan Pencairan Dana Desa Tahap II Tahun bagi Desa

Subang, 20....
Kepada :
Yth. Bupati Subang
Melalui :
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Di
Subang

Dipermaklumkan dengan hormat, kami telah menerima dan melakukan verifikasi administrasi *melalui Tim Fasilitasi tingkat Kecamatan**) terhadap kelengkapan dokumen pencairan Dana Desa Tahap II Tahun dari Desa, berdasarkan hasil verifikasi *Tim**) dengan memperhatikan syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Permohonan pencairan dari Kepala desa
- b. Daftar Rencana penggunaan Dana Desa tahap II
- c. Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya (dilampiri Foto progres kegiatan)
- d. Kwitansi bermaterai cukup.
- e. Surat Pernyataan pertanggungjawaban.
- f. Photo copy KTP Kades.
- g. Photo copy NPWP Kades dan Bendahara.
- h. Photo copy rekening Bank Jabar Banten A.n Pemerintah desa

Bahwa persyaratan tersebut telah dipenuhi/dilengkapi, maka kami memberikan rekomendasi kepada :

Desa :
Kecamatan :

Untuk menerima pencairan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran Tahap II sebesar dari total Dana Desa yaitu sebesar Rp.,- dan mohon kiranya ditransfer melalui Rekening Pemerintah Desa dengan nomor rekening

Demikian mohon menjadi maklum dan sebagai bahan proses lebih lanjut.

CAMAT

.....
Nip

Keterangan :

*) dalam hal Camat membentuk Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan.

Subang, 20....
Kepada :
Yth. Bupati Subang
Melalui :
Kepala Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
Di
Subang

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) bundel
Perihal : Rekomendasi Pengajuan Pencairan
Dana Desa Tahap III Tahun bagi
Desa

Diperkenalkan dengan hormat, kami telah menerima dan melakukan verifikasi administrasi melalui Tim Fasilitasi tingkat Kecamatan*) terhadap kelengkapan dokumen pencairan Dana Desa Tahap III Tahun dari Desa, berdasarkan hasil verifikasi Tim*) dengan memperhatikan syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Permohonan pencairan dari Kepala desa
- b. Daftar Rencana penggunaan Dana Desa tahap II
- c. Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan Tahap II (dilampiri Foto progres kegiatan)
- d. Kwitansi bermaterai cukup.
- e. Surat Pernyataan pertanggungjawaban.
- f. Photo copy KTP Kades.
- g. Photo copy NPWP Kades dan Bendahara.
- h. Photo copy rekening Bank Jabar Banten A.n Pemerintah desa

Bahwa persyaratan tersebut telah dipenuhi/dilengkapi, maka kami memberikan rekomendasi kepada :

Desa :
Kecamatan :

Untuk menerima pencairan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran Tahap III sebesar dari total Dana Desa yaitu sebesar Rp.,- dan mohon kiranya ditransfer melalui Rekening Pemerintah Desa dengan nomor rekening


Demikian mohon menjadi maklum dan sebagai bahan proses lebih lanjut.

CAMAT

.....
Nip

Keterangan :

*) dalam hal Camat membentuk Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan.

PARAF KOORDINAS	
Sekretaris Daerah Kab. Subang	
Asda I	
Kepala Dispemdes	
Kabag Hukum Setda Kab. Subang	
Sekretaris Dispemdes	
Kabid Pempdes/Kel	

Pjs. BUPATI SUBANG,

DADY ISKANDAR



**BAGIAN HUKUM PERUNDANG-UNDANGAN DAN HAM
SETDA KAB. SUBANG**

Jalan Dewi Sartika No.2 Subang

LEMBAR DISPOSISI	
Surat dari : <i>DIS Perdes</i> No. Surat : <i>141 / NO. 154 / Perdes</i> Tgl. Surat : <i>01-03-2018</i>	Diterima tanggal <i>01-03-2018</i> No. Agenda <i>220</i> Sifat <input type="checkbox"/> Sangat segera <input type="checkbox"/> Segera <input type="checkbox"/> Rahasia
Perihal <i>Tata cara pembagian dan penetapan Rincian Dana Desa Setiap desa di kab. subang TA. 2018</i>	
diteruskan kepada Sdr. : <input type="checkbox"/> <i>siang produk hukum</i> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> dan seterusnya	dengan hormat harap : <input type="checkbox"/> Tanggapan dan Saran <input checked="" type="checkbox"/> Proses lebih lanjut <input type="checkbox"/> Koordinasi/ konfirmasi <input type="checkbox"/>
Catatan <i>proses dengan 9/3-2018</i> <i>Ban asda Lanjut asda 1 13/3-2018</i> <i>Lanjut asda 1 19/3-2018 H</i>	Kabag Hukum  TINNI DAUD, SH 19611030 199103 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan. Darmodihardjo Nomor 03 Telp/Fax. (0260) 411015

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Kepala Bagian Hukum Setda Kab.Subang
Dari : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Nomor : 141/ND.154 /Pemdes
Tanggal : 01 - Maret - 2018
Lampiran :
Perihal : Permohonan Koreksi Peraturan Bupati Subang tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2018.

1. Dasar :
 - a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
 - d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Tranfer ke Daerah dan Dana Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Tranfer ke Daerah dan Dana Desa.
 - e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota dan Penghitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa.
 - f. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/2017 tentang Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018.
2. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati menetapkan besaran Dana Desa untuk setiap Desa di wilayahnya.
3. Sehubungan hal tersebut, kami mohon koreksi terhadap konsep Peraturan Bupati Subang tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2018.
4. Demikian mohon maklum.


KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA
Des. R. MEMET HIKMAT. MW
NIP. 19670409 198603 1 003